



**P U T U S A N**

**Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aang Kunaefi als Boang Bin Yahya  
Tempat lahir : Subang  
Umur/tanggal lahir : 31 Th/18 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Rancasari RT. 002/001 Ds. Majasari  
Kec. Cibogo Kab. Subang  
A g a m a : : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AANG KUNAEPI Als BOANG Bin YAHYA dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AANG KUNAEPI Als BOANG Bin YAHYA selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 cc warna Hitam tahun 2016 No Pol T 3991 YN No. Rangka MH3SG3120GK197932, No. Mesin G3E4E0292741 atas nama STNK WINARTI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing/BPKP dari Mandala Finance.(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RATIH Binti RAKIM)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum berketetapan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan yang berbentuk Tunggal dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-006/SBG/01/2021 dan pada pokoknya sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa AANG KUNAEPI Als BOANG Bin YAHYA pada hari Jumat Tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2023 bertempat di Jalan Kapten Hanafiah Kelurahan Karanganyar Kec/Kab. Subang tepatnya pada saat malam takbiran di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan maksud*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

*Berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa sedang bersama sdr. HERMAN Als SULE (DPO) duduk berbincang di pinggir jalan. Pada saat tersebut terdakwa menanyakan kepada sdr. HERMAN Als SULE bagaimana mendapatkan uang dengan cara cepat, lalu sdr. HERMAN menyarankan kepada terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara meminjam sepeda motor milik orang lain yang terdakwa kenal lalu sepeda motor tersebut dijual kepada pembeli melalui sdr. HERMAN yang sudah terbiasa melakukan jual-beli sepeda motor. Kemudian muncul ide terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi RATIH yang notabene merupakan mantan istri terdakwa yang mana terdakwa ketahui sepeda motor tersebut sedang dipergunakan oleh saksi REZA PRAWIRAHARDJA untuk bekerja. Kemudian terdakwa meminta sdr. HERMAN Als SULE untuk mengantarkan terdakwa menjumpai saksi REZA PRAWIRAHARDJA di rumah makan ayam bakar "Mak Uyin" yang beralamat di jalan Kapten Hanafiah Kel. Karangayar Kec. Subang Kab. Subang, Setibanya di rumah makan tersebut, terdakwa menjumpai saksi REZA PRAWIRAHARDJA berpura-pura untuk meminjam 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742 (daftar pencarian barang) dengan mengatakan "ZA, PINJAM MOTOR TIDAK AKAN LAMA, UNTUK MENGAMBIL BAJU DAN SARUNG DI MAJASARI", karena sudah kenal, kemudian saksi REZA PRAWIRAHARDJA menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan niat untuk membantu. Kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor yang sedang berada di parkiran dan meninggalkan rumah makan tersebut.*

*Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke arah Jalan Sompi Kec. Subang Kab. Subang untuk menemui sdr. HERMAN. Diperjalanan saat melintasi Desa Cinangsih Kec. Cibogo Kab. Subang, terdakwa melihat saksi GALIH berada di pinggir jalan, lalu terdakwa menjumpai saksi GALIH. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, terdakwa meninggalkan saksi GALIH dan menjumpai sdr. HERMAN Als SULE untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742, guna digadaikan kepada orang lain. Kemudian sdr. HERMAN Als SULE menyarankan untuk menggadaikan kepada sdr. YOGI (DPO). Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa*

Hal 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr, HERMAN menjumpai sdr. YOGI dirumahnya beralamat di Kelurahan Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang, lalu menawarkan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam tersebut. Setelah bernegosiasi, sepeda motor tersebut digadaikan dengan kesepakatan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara *cash*. Selanjutnya setelah menerima uang hasil gadai sepeda motor, terdakwa dan sdr. HERMAN meninggalkan sdr. YOGI, lalu pergi menuju ke arah Subang kota. Di perjalanan, tepatnya di depan Wisma Karya Subang, terdakwa membagi uang hasil gadai sepeda motor kepada sdr. HERMAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berpisah dengan sdr. HERMAN, lalu pergi menuju kerumah saksi GALIH.

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742 (Daftar Pencarian Barang) seperti yang dijanjikan, melainkan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RATIH Binti Alm. RAKIM, serta akibat perbuatan terdakwa, saksi RATIH Binti Alm. RAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana---

ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AANG KUNAEPI Als BOANG Bin YAHYA pada hari Jumat Tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2023, bertempat di Jalan Kapten Hanafiah Kelurahan Karanganyar Kec/Kab. Subang tepatnya pada saat malam takbiran di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa sedang bersama sdr. HERMAN Als SULE (DPO) duduk berbincang di pinggir jalan. Pada saat tersebut terdakwa menanyakan kepada sdr. HERMAN Als SULE bagaimana mendapatkan uang dengan cara cepat, lalu sdr. HERMAN menyarankan kepada terdakwa untuk melakukan penggelapan dengan cara

Hal 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik orang lain yang terdakwa kenal lalu sepeda motor tersebut dijual kepada pembeli melalui sdr. HERMAN yang sudah terbiasa melakukan jual-beli sepeda motor. Kemudian muncul ide terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi RATIH yang notabene merupakan mantan istri terdakwa yang mana terdakwa ketahui sepeda motor tersebut sedang dipergunakan oleh saksi REZA PRAWIRAHARDJA untuk bekerja. Kemudian terdakwa meminta sdr. HERMAN Als SULE untuk mengantarkan terdakwa menjumpai saksi REZA PRAWIRAHARDJA di rumah makan ayam bakar "Mak Uyin" yang beralamat di jalan Kapten Hanafiah Kel. Karangayar Kec. Subang Kab. Subang, Setibanya di rumah makan tersebut, terdakwa menjumpai saksi REZA PRAWIRAHARDJA berpura-pura untuk meminjam 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742 (daftar pencarian barang) dengan mengatakan "ZA, PINJAM MOTOR TIDAK AKAN LAMA, UNTUK MENGAMBIL BAJU DAN SARUNG DI MAJASARI", karena sudah kenal, kemudian saksi REZA PRAWIRAHARDJA menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan niat untuk membantu. Kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor yang sedang berada di parkir dan meninggalkan rumah makan tersebut.

Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke arah Jalan Sompri Kec. Subang Kab. Subang untuk menemui sdr. HERMAN. Diperjalanan saat melintasi Desa Cinangsih Kec. Cibogo Kab. Subang, terdakwa melihat saksi GALIH berada di pinggir jalan, lalu terdakwa menjumpai saksi GALIH. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, terdakwa meninggalkan saksi GALIH dan menjumpai sdr. HERMAN Als SULE untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742, guna digadaikan kepada orang lain. Kemudian sdr. HERMAN Als SULE menyarankan untuk menggadaikan kepada sdr. YOGI (DPO). Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama sdr. HERMAN menjumpai sdr. YOGI dirumahnya beralamat di Kelurahan Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang, lalu menawarkan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam tersebut. Setelah bernegosiasi, sepeda motor tersebut digadaikan dengan kesepakatan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara cash. Selanjutnya setelah menerima uang hasil gadai sepeda motor, terdakwa dan sdr. HERMAN meninggalkan sdr. YOGI, lalu pergi menuju ke arah Subang kota. Di perjalanan, tepatnya di depan Wisma Karya Subang, terdakwa membagi uang hasil gadai sepeda motor kepada sdr. HERMAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berpisah dengan sdr. HERMAN, lalu pergi menuju kerumah saksi GALIH.

Hal 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742 seperti yang dijanjikan, melainkan terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RATIH Binti Alm. RAKIM, serta akibat perbuatan terdakwa, saksi RATIH Binti Alm. RAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ratih Binti Rakim**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di muka persidangan;
  - Bahwa saksi menjelaskan benar telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa AANG KUNAEPI Als BOANG karena yang bersangkutan merupakan mantan suami saksi yang menikah pada tahun 2013 dan cerai pada tahun 2017;
  - Bahwa barang saksi yang dilakukan penipuan oleh terdakwa AANG GUNAEPI yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742, An WINARTI;
  - Bahwa terdakwa AANG GUNAEPI telah melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742, An WINARTI tersebut dengan cara meminjam kunci kepada saksi REZA (adik kandung saksi) untuk membawa baju dan sarung untuk anak saksi (anak kandung dari terdakwa AANG GUNAEPI ) namun setelah ditunggu tidak kunjung dikembalikan;
  - Bahwa biasanya terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi kepada saksi REZA, namun selalu dikembalikan setelah dipinjam;
  - Bahwa terdapat orang lain yang mengetahui bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yaitu saksi REZA dan sdr. SUHENO;

Hal 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa, hingga saat ini saksi belum ada komunikasi dengan terdakwa AANG dan untuk 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742, An WINARTI belum diketahui juga keberadaannya dan belum kembali kepada saksi;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi dipinjamkan kepada saksi REZA yang merupakan adik kandung saksi dipergunakan untuk bekerja
- Bahwa saksi sedang berada di rumah pada saat terdakwa melakukan peminjaman sepeda motor kepada saksi REZA;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742, merupakan milik saksi yang masih kredit, dan pembayaran tiap bulannya dibayar oleh saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya pencarian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4EO292742 tersebut, namun belum juga mendapatinya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi REZA PRAWIRAHARJA Bin RAKIM (Alm), di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di muka persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan benar telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu terdakwa AANG GUNAEPI Penduduk Kp. Rancasari Rt 02/01 Ds. Majasari Kec. Cibogo Kab. Subang dan yang menjadi korbannya yaitu saksi RATIH Binti Alm. RAKIM yakni kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AANG GUNAEPI, menikah dengan kakak kandung saksi pada tahun 2013, namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-3991-YN, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4E0292742, STNK A.n WINARTI;
  - Bahwa terdakwa AANG GUNAEPI melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara awalnya terdakwa AANG datang ke warung tempat saksi berjualan dan meminjam sepeda motor milik kakak saksi dan kuncinya saksi berikan kepada terdakwa AANG yang tujuannya untuk mengambil baju dan sarung di Majasari, namun setelah ditunggu tunggu sampai malam hari terdakwa AANG tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kakak saksi;
  - Bahwa benar biasanya terdakwa AANG meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, namun tidak waktu lama, terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa AANG dan sepeda motor milik kakak kandung saksi tersebut karena tidak kembali lagi ke warung setelah pergi membawa sepeda motor milik kakak saksi. Saksi sempat mencari keberadaan terdakwa AANG namun tidak menemukannya;
  - Bahwa terdakwa mendatangi saksi di warung ayam bakar mak uyin diantar oleh temannya, namun saksi tidak mengenalinya;
  - Bahwa ucapan atau kata kata yang disampaikan terdakwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut adalah ZA, PINJAM MOTORMU YA TIDAK AKAN LAMA, UNTUK MENGAMBIL BAJU DAN SARUNG DI MAJASARI;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh kakak kandung saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **YADI SUYADI, SE** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal dengan saksi RATIH. Saksi baru bertemu dengannya pada tanggal 28 April 2023 sekira jam 10.00 WIB dikantor saksi karena saksi RATIH melaporkan kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MANDALAMULTI FINANCE Tbk, sejak tanggal 27 November 2007, dan jabatan saksi sekarang Kepala Cabang Operasional serta bertanggung jawab kepada Area Operational Manager;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saksi RATIH menjadi nasabah PT. MANDALA MULTI FINANCE Tbk sejak 21 April 2022 karena menjaminkan BPKB sepeda motornya yaitu kendaraan R2 merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155cc, Tahun 2016, Nopol : T-3991-YN, Warna Hitam, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4E0292742, STNK A.n WINARTI;
- Bahwa jangka waktu yang telah disepakati oleh saksi RATIH menjaminkan BPKB kendaraan R2 merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155cc, Tahun 2016, Nopol : T-3991-YN, Warna Hitam, Noka : MH3SG3120GK197932, Nosin : G3E4E0292742, STNK A.n WINARTI tersebut selama 17 (tujuh belas bulan) dimulai sejak tanggal 21 Bulan April 2022 sampai dengan 21 September 2023;
- Bahwa saksi RATIH ada tunggakan sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan hari ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi RATIH penduduk Kp. Rawabadak Blok Sadang RT. 053 RW. 16 Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang, terdakwa kenal sejak tahun 2012 karena terdakwa adalah mantan suami dari saksi RATIH, yang sudah bercerai sejak tahun 2017, begitupun dengan saksi REZA adalah adik dari saksi RATIH;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan / penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik saksi RATIH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat malam takbiran di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau Penggelapan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik sdri. RATIH dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik terdakwa RATIH

Hal 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di tangan saksi REZA untuk berbohong terdakwa menggunakan membeli air mineral;

- Bahwa kronologisnya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 18.30 Wib Ketika terdakwabersama Sdr. HERMAN Als SULE (DPO) sedang nongkrong di daerah Jalan SompI Kec/Kab. Subang, terdakwa mengajak Sdr. HERMAN als SULE untuk mengantarkan terdakwa menemui saksi REZA yang sedang berkerja di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang dan kami pun pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Biru Hitam milik Sdr. HERMAN als SULE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib sampai di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang, terdakwabertemu dengan Sdr. REZA dan meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik saksi RATIH, terdakwaberbohong/berpura-pura akan membeli air mineral dan akan membawa pakaian terdakwa di rumah agar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 oleh saksi REZA di berikan pinjam kepada terdakwa;
- Bahwa saksi REZA memberikan kunci 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 kepada terdakwa, kemudian terdakwapergi meninggalkan rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang menuju ke arah Ds. Cinangsi Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menemui teman terdakwa Sdr. GALIH;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwameninggalkan teman terdakwa Sdr. GALIH menuju ke arah sompi Kec/Kab. Subang untuk menemui Sdr. HERMAN als SULE, setelah bertemu dengan Sdr. HERMAN als SULE terdakwamerencanakan untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741;

Hal 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HERMAN als SULE menyarankan agar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 untuk digadaikan ke temannya yaitu Sdr. YOGI Penduduk Kelurahan Sukamelang Kec/Kab. Subang dan terdakwa pun menyetujui saran dari Sdr. HERMAN als HERMAN untuk menggadaikan ke temannya;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama Sdr. HERMAN als SULE menuju ke rumah Sdr. YOGI yang beralamat di Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang, sesampainya di rumah Sdr. YOGI kemudian Sdr. HERMAN als SULE langsung menawarkan agar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 untuk digadai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bernegosiasi untuk menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 An RATIH dengan harga Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah), Sdr. YOGI menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) namun terdakwa ingin kendaraan tersebut di gadai dengan harga Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah), singkat cerita Sdr. YOGI sepakat untuk digadai dengan harga Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah);
- Bahwa pembayaran di lakukan secara cash / Tunai oleh Sdr. YOGI, setelah selesai menggadai terdakwa bersama Sdr. HERMAN meninggalkan rumah Sdr. YOGI dengan kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX Warna Biru Hitam milik Sdr. HERMAN als SULE menuju ke arah Subang Kota, di perjalanan tepatnya di Wisma Karya Subang kami berhenti untuk membagi hasil dari uang gadai tersebut, dengan rincian : Sdr. HERMAN ala SULE mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa bagian Rp. 5.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah), setelah pembagian uang selesai kami berpisah dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. GALIH yang berlatam di Ds. Cinangsi Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 An RATIH terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. YOGI, tidak dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan;

Hal 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. YOGI menanyakan terlebih dahulu terkait surat-surat kendaraan sepeda motor, namun terdakwa beralasan bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut berada di tangan orang tua terdakwa, dan terdakwa meyakinkan Sdr. YOGI jika tidak akan lama menggadaikan kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah ada niat untuk menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik saksi RATIH;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Sdr. HERMAN als SULE sudah merencanakan terlebih dahulu untuk menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik saksi RATIH.
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 milik saksi RATIH belum juga ditemukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 cc warna Hitam tahun 2016 No Pol T 3991 YN No. Rangka MH3SG3120GK197932, No. Mesin G3E4E0292741 atas nama STNK WINARTI;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing/BPKP dari Mandala Finance.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan / penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik saksi RATIH;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat malam takbiran di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau Penggelapan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik sdr. RATIH dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik terdakwa RATIH yang sedang berada di tangan saksi REZA untuk berbohong terdakwa gunakan membeli air mineral;
- Bahwa kronologisnya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 18.30 Wib Ketika terdakwa bersama Sdr. HERMAN Als SULE (DPO) sedang nongkrong di daerah Jalan Sompi Kec/Kab. Subang, terdakwa mengajak Sdr. HERMAN als SULE untuk mengantarkan terdakwa menemui saksi REZA yang sedang bekerja di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang dan kami pun pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Biru Hitam milik Sdr. HERMAN als SULE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib sampai di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang, terdakwa bertemu dengan Sdr. REZA dan meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik saksi RATIH, terdakwa berbohong/berpura-pura akan membeli air mineral dan akan membawa pakaian terdakwa di rumah agar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 oleh saksi REZA di berikan pinjam kepada terdakwa;
- Bahwa saksi REZA memberikan kunci 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang

Hal 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Ds. Cinangsi Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menemui teman terdakwa Sdr. GALIH;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa meninggalkan teman terdakwa Sdr. GALIH menuju ke arah sompi Kec/Kab. Subang untuk menemui Sdr. HERMAN als SULE, setelah bertemu dengan Sdr. HERMAN als SULE terdakwa merencanakan untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741;
- Bahwa Sdr. HERMAN als SULE menyarankan agar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 untuk digadaikan ke temannya yaitu Sdr. YOGI Penduduk Kelurahan Sukamelang Kec/Kab. Subang dan terdakwa pun menyetujui saran dari Sdr. HERMAN als HERMAN untuk menggadaikan ke temannya;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama Sdr. HERMAN als SULE menuju ke rumah Sdr. YOGI yang beralamat di Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang, sesampainya di rumah Sdr. YOGI kemudian Sdr. HERMAN als SULE langsung menawarkan agar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 untuk digadai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bernegosiasi untuk menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 An RATIH dengan harga Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah), Sdr. YOGI menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) namun terdakwa ingin kendaraan tersebut di gadai dengan harga Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah), singkat cerita Sdr. YOGI sepakat untuk digadai dengan harga Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan secara cash / Tunai oleh Sdr. YOGI, setelah selesai menggadai terdakwa bersama Sdr. HERMAN meninggalkan rumah Sdr. YOGI dengan kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX Warna Biru Hitam milik Sdr. HERMAN als SULE menuju ke arah Subang Kota, di perjalanan tepatnya di Wisma Karya Subang kami berhenti untuk membagi hasil dari uang gadai tersebut, dengan rincian : Sdr. HERMAN ala SULE mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa bagian Rp. 5.500.000,- (lima

Hal 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah), setelah pembagian uang selesai kami berpisah dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. GALIH yang beralamat di Ds. Cinangsi Kec. Cibogo Kab. Subang;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 378 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa yakni : Aang Kunaefi als Boang Bin Yahya dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah terdakwa yakni : terdakwa, Aang Kunaefi als Boang Bin Yahya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diberikan arti dalam makna yang subjektif dari para Terdakwa apa sesungguhnya yang dikehendaki olehnya yang merupakan hubungan antara kehendak Terdakwa dengan perbuatannya sebagai arah daripada apa yang dilakukannya. Sehingga apabila dihubungkan dengan kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” maka keuntungan yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut sejak semula telah dikehendakinya dan merupakan hubungan antara kehendak dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.

Menimbang, bahwa “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR.30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa rangkaian Kebohongan disyaratkan, yakni harus terdapat kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. (HR.8 maret 1926);

Terdakwa telah mendapatkan keuntungan tersebut dengan melawan hukum maka berdasarkan fakta – fakta di persidangan berawal Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat malam takbiran di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang, terdakwa melakukan penipuan dan atau Penggelapan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik sdri. RATIH dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik terdakwa RATIH yang sedang berada di tangan saksi REZA untuk berbohong terdakwa gunakan membeli air mineral;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr Herman telah menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 An RATIH dengan harga Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah) ke Sdr. YOGI, yang dibayar di secara cash / Tunai oleh Sdr. YOGI, setelah selesai menggadai terdakwa bersama Sdr. HERMAN meninggalkan rumah Sdr. YOGI dengan kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX Warna Biru Hitam milik Sdr. HERMAN als SULE menuju ke arah Subang Kota, di perjalanan tepatnya di Wisma Karya Subang kami berhenti untuk membagi hasil dari uang gadai tersebut, dengan rincian : Sdr. HERMAN ala SULE mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa bagian Rp. 5.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah), setelah pembagian uang selesai kami berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Motor tersebut seharusnya bukanlah hak dari para terdakwa menyebabkan seluruh keuntungan yang diperoleh Terdakwa bersifat melawan hukum adalah dikehendakinya dan merupakan hubungan antara kehendak dengan perbuatannya kemudian perbuatan Terdakwa yang awalnya meminjam motor milik saksi korban tersebut dan dijual maka Majelis hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsure kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu KEPADANYA, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausa lantaran alat penggerak itu atau penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu awalnya harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu baranga akibatnya kejiwaan dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak jiwanya dan penyerahansesuatu tidakakan terjadi;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berawal Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat malam takbiran di rumah makan ayam bakar milik Sdr. MAK UYIN yang beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang, terdakwa melakukan penipuan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha All New NMAX 155cc Nopol : T-3991-YN Warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH3SG3120GK197932 Nosin : G3E4E0292741 milik sdri. RATIH dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik terdakwa RATIH yang sedang berada di tangan saksi REZA untuk berbohong terdakwa gunakan membeli air mineral;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan serentetan perbuatan yang berawal dari perbuatan terdakwa yang saling berkaitan dengan saksi Reza sehingga Ratih menjadi kehilangan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsure ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan ataupun penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka di perintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 cc warna Hitam tahun 2016 No Pol T 3991 YN No. Rangka MH3SG3120GK197932, No. Mesin G3E4E0292741 atas nama STNK WINARTI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing/BPKP dari Mandala Finance.

Yang selanjutnya, status terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan 378 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AANG KUNAEPI Als BOANG Bin YAHYA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AANG KUNAEPI Als BOANG Bin YAHYA tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 cc warna Hitam tahun 2016 No Pol T 3991 YN No. Rangka MH3SG3120GK197932, No. Mesin G3E4E0292741 atas nama STNK WINARTI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing/BPKP dari Mandala Finance.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RATIH Binti RAKIM)

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :  
Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami Devid Aguswandri, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., dan Muhamad Hidayatullah, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh SAHRONI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri Arief Budhi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis,**

**Dian Anggraini Meksowati, S.H,M.H.**

**Devid Aguswandri, S.H,M.H.**

**Muhamad Hidayatullah, SH,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sahroni, S.H.,M.H.**

Hal 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sng